

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Salah satu tindak pidana yang menggunakan teknologi sebagai media penyebarannya adalah *revenge porn*. *Revenge porn* ialah penyebaran materi muatan pornografi dengan tujuan memermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban disertai dengan upaya balas dendam. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana ini dinilai masih lemah karena kerap kali korban dilaporkan kembali atas unsur kepemilikan dan pembuatan materi tersebut. Namun pada bagian penjelasan KUHP, UU Pornografi UU ITE 2016, UU 1/2023 dan UU ITE 2024 menjabarkan bahwa unsur “membuat” atas materi pornografi untuk kepentingan sendiri bukanlah suatu tindak pidana, karena hal tersebut tidak memiliki niat untuk diketahui di muka umum.

Pada UU TPKS masih terdapat kekosongan hukum karena pada Pasal 14 ayat (1) huruf b mengenai mentransmisikan muatan pornografi di luar kehendak penerima yang harusnya di luar kehendak objek dalam materi tersebut. Penelitian ini dilakukan di bidang Siber Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Bidang Siber menggunakan UU ITE sebagai aturan yang digunakan dalam menjerat pelaku kejahatan ITE. Jika dilihat dari berbagai UU yang dapat menjerat pelaku tindak pidana *revenge porn*, UU ITE lah yang memiliki unsur-unsur tindak

pidana lebih banyak dan juga tuntutan pidana paling lama, namun tidak memuat unsur terkait pornografi anak.

Berbagai tantangan dialami oleh bidang Siber khususnya hambatan yang terjadi karena faktor internal dan eksternal. Hambatan yang terjadi pada faktor internal diantaranya ialah tidak adanya bidang siber di Polres dan Polsek. Hal lain yang menjadi kendala adalah sulitnya penghapusan materi muatan pornografi yang ada di internet. Faktor eksternal yang dapat menjadi penghambat ialah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kekerasan seksual. Hal ini kerap kali menjadikan korban semakin disudutkan karena dianggap aib dan hal tersebut adalah kesalahan pribadinya dan merasa korban memang pantas disalahkan.

Terkait hal ini upaya yang dapat dilakukan ialah menempatkan bidang siber ditingkat Polres dan Polsek guna mempermudah kinerja dari kepolisian. Selain itu bidang siber bisa bekerjasama dengan organisasi internasional ECPAT agar dapat menghapuskan muatan materi pornografi secara permanen. Selain itu, mulai dapat diadakan sosialisasi secara rutin yang dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat.

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan selama melakukan penelitian ini adalah bekerjasama dengan *Non Governmental Organization* (NGO) atau organisasi non pemerintah yang berada pada tingkat internasional guna kesejahteraan sosial. NGO yang dimaksud ialah ECPAT. ECPAT ialah organisasi internasional yang

dapat melakukan penghapusan terhadap muatan materi pornografi yang ada di internet dengan mengambil DNA dari materi tersebut, sehingga materi tersebut akan otomatis terblokir di seluruh platform kecuali telegram dan siapapun yang ingin meng-*upload* nya akan selalu gagal. ECPAT Indonesia berkantor di Jakarta Selatan dan telah bergabung dengan ECPAT Internasional sejak tahun 2012.

Dari internal kepolisian juga dapat menerbitkan peraturan/pedoman tentang penanganan perempuan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan serta membangun mekanisme kerjasama antara bidang Siber dengan bidang Perlindungan Perempuan Anak (PPA) dalam penanganan tindak pidana KSBG serta Presiden segera menandatangani dan mengesahkan peraturan pelaksana dari UU TPKS karena telah lebih dari 2 tahun pengesahannya yaitu 9 Mei 2022. Rancangan peraturan ini nantinya akan menjadi bekal untuk melaksanakan pelatihan dan pendidikan kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan perlindungan hukumnya.